

MENGHAPUS KEWAJIBAN MENGISI KARTU EMBARKASI/DEBARKASI (A/D CARD) UNTUK ORANG ASING YANG KELUAR MASUK WILAYAH INDONESIA (Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0323.UM.01.01, tanggal 13 Maret 2015)

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian

1. U m u m

Dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada warga negara asing yang keluar dan masuk wilayah Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa melakukan inovasi dengan pemanfaatan informasi teknologi.

Beberapa sistem yang saat ini telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) diantaranya adalah sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan sistem ini banyak kemudahan yang diperoleh antara lain informasi perlintasan orang yang lebih akurat dan membantu pelaksanaan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) terlaksana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyederhanaan prosedur pemeriksaan keimigrasian khususnya bagi Orang Asing yang masuk dan ke luar wilayah Indonesia pada beberapa TPI tertentu.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan Keimigrasian bagi Orang Asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia yang melalui TPI yang telah menggunakan sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam SIMKIM.

b. Tujuan

Dijadikan sebagai pedoman oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaftaran dalam melaksanakan pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia melalui TPI yang telah menggunakan sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam SIMKIM.

3. Ruang Lingkup

TPI yang telah menggunakan sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam SIMKIM.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 581 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740).

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi di wilayah kerja Saudara yang membawahi TPI yang telah menggunakan sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan berbasis teknologi

informasi dan komunikasi dalam SIMKIM agar tidak mewajibkan lagi Orang Asing untuk mengisi kartu Embarkasi/Debarkasi (A/D Card);

2. bagi Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui TPI yang belum menggunakan sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam SIMKIM tetap diwajibkan untuk mengisi kartu Embarkasi/Debarkasi (A/D Card);
3. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Maret 2015

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

ttd.

TEUKU SJAHRIZAL

NIP. 19550313 198003 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia.

(BN)